

ABSTRAK

Niki Muslika. (1173010108). Tahun 2021. **Optimalisasi Peran Hakim Sebagai Mediator Hakim Pada Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Indramayu.**

Pengoptimalisasian peran hakim sebagai mediator hakim dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Indramayu dikarenakan tingginya angka perkara sengketa perkawinan yang terjadi terlihat dari data yang didapat bahwa pada tahun 2018 – 2020 di Pengadilan Agama Indramayu perkara sengketa perkawinan yang ditangani ditahun 2018 berkisar 9.039 perkara, ditahun 2019 berkisar 9.801 perkara, sedangkan ditahun 2020 berkisar 10.370 perkara.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu serta mengetahui unsur pendukung pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dan juga mengetahui unsur penghambat pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.

Dasar pemikiran sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang membahas tugas seorang mediator pada saat memecahkan masalah yang dimiliki kedua pihak, dengan menemukan titik dari permasalahan melalui upaya dalam proses mediasi. Sehingga mediasi dapat berjalan dengan baik atau bahkan dapat mencapai kesepakatan damai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan study dokumen. Jenis data yaitu data kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan optimalisasi peran hakim dalam mediasi di Pengadilan Agama Indramayu dengan cara adanya pembagian tugas diantara mediator sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta adanya pengoptimalan pelaksanaan kaukus pada proses pelaksanaan mediasi untuk mencapai tujuan mediasi dalam menjembatani para pihak. Yang menjadi faktor penghambat dalam proses optimalisasi hakim mediator dalam mediasi ini diantaranya faktor eksternal terdiri dari 1) adanya bujukan dari luar yang dapat mempengaruhi para pihak sehingga sulit untuk berdamai, 2) masyarakat kurang peduli terhadap aturan hukum yang berlaku. sedangkan faktor internal terdiri dari 1) tidak adanya iktikad baik dari para pihak, 2) para pihak banyak yang mengalami tekanan psikologis, 3)emosi para pihak yang tidak stabil. Adapun yang menjadi faktor pendukung diantaranya keterampilan mediator, kepercayaan para pihak kepada mediator, serta sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pengadilan agama indramayu.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penghambat, dan Pendukung